

**PROBLEMATIKA BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024
DI KUA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
ANGGITA KUSUMA WARDANA
22103050123**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING
YASIN BAIDI S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan yang mengatur kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bagian dari proses administrasi pencatatan nikah. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dinamika dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya di KUA Umbulharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Umbulharjo berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, serta untuk mengetahui tinjauan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III terhadap problematika tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosial dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari penghulu, penyuluh agama, dan pihak terkait di KUA Umbulharjo, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menitikberatkan pada empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan problematika, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan, kesibukan calon pengantin yang memengaruhi kehadiran dan partisipasi, serta perbedaan latar belakang peserta yang memengaruhi efektivitas penyampaian materi. Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, implementasi kebijakan bimbingan perkawinan dipengaruhi oleh empat faktor. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi telah berjalan cukup baik. Dari aspek sumber daya, sumber daya manusia tergolong memadai, namun waktu pelaksanaan masih terbatas. Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen yang baik. Sedangkan dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan telah berjalan secara sistematis, meskipun masih memerlukan penyesuaian dalam praktiknya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bimbingan Perkawinan, PMA No. 30 Tahun 2024, KUA Umbulharjo.

ABSTRACT

This research is motivated by the issuance of Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration, which mandates that prospective brides and grooms participate in marriage counseling as part of the marriage registration administration process. This policy has created various dynamics in its implementation at the Office of Religious Affairs (KUA), particularly at the Umbulharjo Ministry of Mandate. This study aims to identify the challenges facing the implementation of marriage counseling for prospective brides and grooms at the Umbulharjo Ministry of Mandate based on Regulation Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration, and to examine the theoretical implications of George C. Edwards III's policy implementation on these issues.

This research is field research with an social juridical approach and qualitative descriptive methods. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. Primary data sources were obtained from religious leaders, religious instructors, and relevant parties at the Umbulharjo Ministry of Mandate, while secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, and other documents. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using George C. Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study indicate that the implementation of marriage guidance at the Umbulharjo Regency Office of Religious Affairs (KUA) has essentially been carried out in accordance with the provisions of PMA Number 30 of 2024. However, problems still arose in its implementation, including time constraints, the busy schedules of prospective brides and grooms, which impacted attendance and participation, and differences in participant backgrounds, which impacted the effectiveness of material delivery. Based on the analysis of George C. Edwards III's policy implementation theory, the implementation of the marriage guidance policy was influenced by four factors. From a communication perspective, information delivery has been quite successful. From a resource perspective, human resources are adequate, but implementation time is still limited. From a disposition perspective, implementers demonstrate good commitment. Meanwhile, from a bureaucratic structure perspective, implementation has been systematic, although adjustments are still needed in practice.

Keywords: *Policy Implementation, Marriage Guidance, PMA No. 30 of 2024, KUA Umbulharjo Sub-district.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Anggita Kusuma Wardana
NIM	22103050123
Prodi	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PROBLEMATIKA BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 DI KUA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTAASI KEBIJAKAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 April 2026 M
25 Syawal 1447 H

Yang Menyatakan,



Anggita Kusuma Wardana
22103050123

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anggita Kusuma Wardana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggita Kusuma Wardana
NIM : 22103050123
Judul : "PROBLEMATIKA BIMBINGAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 DI KUA
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA DALAM
PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTAASI
KEBIJAKAN"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 April 2026 M
25 Syawal 1447 H

Pembimbing,



YASIN BAIDI S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-602/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAM NOMOR 30 TAHUN 2024 DI KUA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGITA KUSUMA WARDANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050123
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a212f8a360



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6a211540ef10



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a20f2b8254a



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a21361e58aa8

MOTTO

“AKU PASTI BISA !!!”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya
(Q.S. Al Baqarah : 286)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur saya ucapkan Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puja dan puji kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. **Ibu tercinta yang telah mendahului**

Walau kini Ibu telah tiada, doa dan kasih sayangmu tetap hidup dalam setiap detak langkahku. Kehangatan pelukanmu, kesabaranmu dalam mendidik, serta doa-doa yang engkau panjatkan semasa hidup menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Karya ini adalah wujud bakti dan cinta yang ingin kupersembahkan sebagai tanda bahwa perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya, dan semoga setiap huruf dalam skripsi ini menjadi amal jariyah utukmu.

2. **Ayah tercinta**

Sosok yang selalu menjadi teladan dalam keteguhan, kerja keras, dan kesabaran. Doa, dukungan, dan nasihat Ayah senantiasa menjadi cahaya yang menuntun langkah saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti, meski sering tidak terucap dengan kata-kata.

3. **Adikku tersayang**

Yang selalu menjadi pengingat akan arti kebersamaan dan semangat untuk terus berjuang. Kehadiranmu memberi warna dalam hidupku, menjadi motivasi untuk tidak menyerah, dan menjadi alasan untuk terus melangkah lebih baik. Semoga karya ini juga bisa menjadi inspirasi dan dorongan bagimu untuk meraih cita-cita.

4. **Saudara dan keluarga besar**, yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan moral dalam setiap perjalanan hidup.

5. **Dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga**, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu berharga hingga karya ini dapat terselesaikan.

6. **Teman-teman seperjuangan**, yang selalu mendampingi, memberi semangat, dan menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.

7. **Diriku sendiri**, sebagai bentuk penghargaan atas usaha, doa, dan kerja keras dalam menyelesaikan proses akademik hingga lahirnya karya ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	ـَ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

B. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	ditulis	u

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
------------	---------	-----------------

a. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M.Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على من جاء بالحق بشيرا ونذيرا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما دام الليل والنهار سيرا

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “(Problematika Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Di Kua Umbulharjo Dalam Perspektif Teori Implementaasi Kebijakan)” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dosen Penasihat Akademik serta Dosen Pembimbing

Skripsi yang telah bersedia mendampingi, memberikan saran, dukungan dan motivasi selama proses penulisan skripsi.

3. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuannya selama berada di bangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Sugimin dan Almrh. Ibu Sri Hartati serta adik kandung saya Ahmad Alwi Al Habsy yang tanpa henti selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa dalam setiap langkah hidup penulis.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis, baik teman-teman satu perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2022, sahabat- sahabat pengurus pondok Abu Bakar, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
7. Staff KUA Umbulharjo yang telah meluangkan waktu serta pikirannya terkait informasi yang penyusun butuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, penulis berharap penelitian ini mengandung manfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua.


Aamiin.

Yogyakarta, 14 April 2026 M
25 Syawal 1447 H

Peneliti



Anggita Kusuma Wardana
22103050123



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN	26
A. Bimbingan Perkawinan : Pengertian, Urgensi, Dasar Hukum, Tujuan	26
B. Perkembangan Regulasi Terkait Bimbingan Perkawinan	31
C. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan	38
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA UMBULHARJO 2026 46	
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta	46
B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA	

Umbulharjo Kota Yogyakarta	57
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta	59
BAB IV ANALISIS TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PROBLEMATIKA BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA UMBULHARJO.....	61
A. Komunikasi.....	61
B. Sumber Daya	63
C. Disposisi	66
D. Struktur Birokrasi	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel I. Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan.....	56
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis Dan Istilah Arab	I
Lampiran 2. Biografi Tokoh	II
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Bimbingan Perkawinan.....	III
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Bimbingan Perkawinan.....	IV
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga mencakup dimensi sosial, hukum, dan keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah sekaligus perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu fitrah manusia untuk hidup berpasangan dalam rangka membangun keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu, kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga menjadi aspek penting yang menentukan keberlangsungan serta kualitas keluarga.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga ketahanan keluarga. Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mengungkapkan ditahun 2023 terdapat hampir

¹ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Buku 1 tentang Perkawinan.

² Az- Zāriyāt (51) : 49.

400 ribu yang melakukan perceraian di Indonesia.³ Di duga penyebab perceraian adalah kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga, baik dari sisi psikologis, ekonomi, maupun komunikasi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah preventif melalui program bimbingan perkawinan sebagai salah satu bentuk pembinaan keluarga.

Kebijakan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa bimbingan perkawinan kini menjadi kewajiban bagi setiap calon pengantin.⁴ Regulasi ini menetapkan bahwa calon pengantin yang sudah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak lagi bersifat pilihan, melainkan menjadi bagian integral dari prosedur administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain itu, kewajiban bimbingan perkawinan juga diperkuat melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, yang mengatur teknis pelaksanaan program di seluruh KUA.⁵ Materi bimbingan mencakup

³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Nikah dan Cerai Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023>. Di akses pada 20 Januari 2026

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Lembaran Negara Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1).

⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024

berbagai aspek penting, seperti manajemen konflik, komunikasi efektif, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, serta pemahaman hukum perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi komprehensif bagi calon pengantin.

Sebagai lembaga pelaksana kebijakan di tingkat lokal, KUA memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan PMA No. 30 Tahun 2024. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tidak hanya terkait dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas metode, kesiapan sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan baru. Namun, dalam praktiknya di KUA Umbulharjo, pelaksanaan bimbingan perkawinan menghadapi sejumlah problematika yang perlu diteliti lebih lanjut, antara lain:

1. Durasi kegiatan tidak sesuai standar regulasi.

Modul Bimbingan perkawinan catin mengatur bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan minimal 16 jam pertemuan. Akan tetapi, di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta kegiatan sering dipadatkan hanya dalam 1 hari sehingga materi tidak tersampaikan secara mendalam.

2. Keterbatasan waktu peserta

Keterbatasan waktu yang dimiliki peserta bimbingan perkawinan menjadi pemicu utama durasi kegiatan bimbingan

perkawinan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, keterbatasan waktu peserta dikarenakan sulitnya menyesuaikan jam kerja dan jam bimbingan perkawinan, bahkan tidak sedikit peserta bimbingan perkawinan tidak mendapatkan izin dari Perusahaan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

3. Respon masyarakat beragam.

Sebagian calon pengantin mengikuti bimbingan dengan antusias, tetapi banyak juga yang menganggapnya hanya sebagai formalitas administratif. Ada pasangan yang merasa terbebani karena harus meluangkan waktu khusus sebelum akad nikah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji problematika pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Umbulharjo, sekaligus menilai sejauh mana kesesuaian pelaksanaannya dengan regulasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Dengan demikian, penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai problematika pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta, serta menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas program bimbingan perkawinan di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024?
2. Bagaimana tinjauan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III terhadap problematika implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 bagi calon pengantin di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mendeskripsikan problematika pelaksanaan bimbingan perkawinan wajib bagi calon pengantin di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis sejauh mana problematika implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 bagi calon pengantin di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berisi kajian terhadap hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang memiliki kesamaan tema, objek, atau subjek dengan penelitian yang sedang

dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat mengetahui sejauh mana topik yang diteliti telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, sekaligus menemukan ruang kosong (*research gap*) yang dapat diisi oleh penelitian baru.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Yahya Izzul Mustaqim, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2025 ini, dengan judul “Efektivitas Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Bantul)”.⁶ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi berjalan cukup baik, komunikasi kebijakan efektif, sarana prasarana memadai, namun durasi sering kurang dari standar 16 jam, penegakan sanksi lemah, dan faktor budaya mempengaruhi jumlah peserta. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada wilayah penelitian, penelitian ini berfokus pada KUA Bantul, sementara penelitian penulis dilakukan di KUA Umbulharjo. Selain itu, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada penekanan dasar acuan penelitian, Yahya menekankan efektivitas pelaksanaan atau implementasi dari SE Dirjen No. 2 Tahun 2024, sedangkan penelitian ini menekankan kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan PMA No. 30 Tahun 2024 sebagai dasar administratif pencatatan nikah.

⁶ Yahya Izzul Mustaqim, “Efektivitas Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Kapanewon Bantul)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Kedua, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Miftakhul Hidayah yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Lembaga Keagamaan Non Formal dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy)”.⁷ Penelitian ini membahas terkait efektivitas bimbingan perkawinan di lembaga non-formal.. Perbedaan terletak pada subjek penelitian yaitu lembaga non-formal, sedangkan penelitian penulis dilakukan di KUA Umbulharjo.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Nadzif Arfa Az-Zuhri, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023, dengan judul “Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara”.⁸ Penelitian ini sama-sama membahas implementasi kebijakan bimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian ini berfokus pada KUA kecamatan Banjarnegara, sedangkan penelitian penulis fokus pada KUA Umbulharjo. Dan juga terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu penelitian ini menekankan penerapan keputusan Dirjen No. 379 Tahun 2018, sedangkan penelitian penulis fokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2024.

⁷ Miftakhul Hidayah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Lembaga Keagamaan Non Formal dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

⁸ Nadzif Arfa Az-Zuhri, “Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

Keempat, Penelitian dari Siti Barokah dengan judul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”.⁹ Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, BP4 berperan aktif melalui kursus calon pengantin dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti bimbingan perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga sakinah. Adapun perbedaann dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Siti Barokah berfokus pada kursus calon pengantin di BP4 sedangkan penelitian penulis berfokus pada Bimbingan Perkawinan di KUA sesuai dengan PMA No.30 Tahun 2024.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Nur Latifah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta”.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris deskriptif dengan wawancara dan observasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus pada aspek kemandirian calon pengantin, sedangkan penelitian

⁹ Siti Barokah, “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” ,*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

¹⁰ Nur Latifah, “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

penulis fokus pada kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan regulasi administratif terbaru.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Dian Mas'udi dengan judul "Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta)".¹¹ Hasil dari penelitian dari Muhammad Dian Mas'udi ini adalah bimbingan perkawinan meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang komunikasi keluarga dan manajemen konflik. Yang membedakan adalah penelitian ini fokus pada KUA Kotagede sedangkan penelitian penulis fokus pada KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan PMA N0. 30 Tahun 2024.

Ketujuh, Penelitian berjudul "Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di KUA Imogiri Bantul)".¹² Yang ditulis oleh Rayhan Ramadhan Advani berfokus untuk menilai peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di KUA Imogiri. Hasil dari penelitiannya adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Imogiri Bantul sesuai dengan regulasi, mencakup durasi, materi, metode, dan fasilitator. Program berfungsi sebagai sarana edukasi yang meningkatkan kesiapan mental, komunikasi, dan manajemen konflik calon

¹¹ Muhammad Dian Mas'udi, "Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

¹² Rayhan Ramadhan Advani, "Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di KUA Imogiri Bantul)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2025.

pengantin. Yang menjadi pembeda adalah fokus penelitian ini adalah pada peran bimbingan perkawinan membangun keluarga sakinah, sedangkan penelitian penulis fokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan PMA No. 30 Tahun 2024

Kedelapan, Penelitian dari Muhammad Fachriandy Hidayat dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga di KUA Prambanan Sleman Tahun 2024”.¹³ Hasil Penelitian dari penelitian ini adalah bimbingan perkawinan dilaksanakan sesuai pedoman, mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan menunjukkan kesiapan mental lebih baik, komunikasi lebih terbuka, dan stabilitas rumah tangga lebih kuat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus utama penelitiannya, penelitian ini berfokus pada ketahanan rumah tangga sedangkan penelitian penulis fokus pada kesesuaian administratif dengan PMA No. 30 Tahun 2024.

Kesembilan, penelitian yang berjudul “Metode Bimbingan Perkawinan untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Sewon Bantul Yogyakarta”.¹⁴ Penelitian ini ditulis oleh Baiturriqoh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2023. Hasil dari penelitian penelitian ini adalah

¹³ Muhammad Fachriandy Hidayat, “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga di KUA Kapanewon Prambanan Sleman Tahun 2024”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2025.

¹⁴ Baiturriqoh, “Metode Bimbingan Perkawinan untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Sewon Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

ada 3 metode yang di gunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Sewon Bantul yaitu : 1. Group Teaching, 2. Psychodrama, 3.Group Discussion. Metode ini membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban serta meningkatkan keterampilan komunikasi. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menilai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada metode bimbingan perkawinan untuk menekan angka perceraian, sedangkan penelitian penulis fokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi terbaru yaitu PMA No. 30 Tahun 2024

Kesepuluh, penelitian yang berjudul “Revitalisasi Peran KUA dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta)”.¹⁵ Karya ilmiah ini ditulis oleh Puteri Amalia, S.H. pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta sudah baik, sesuai dengan substansi hukum. Program Pusaka Sakinah menjadi wujud revitalisasi peran KUA dari sekadar administratif menjadi layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Persamaan penelitian tesis ini dengan penelitian penelitian penulis adalah pada letak tempat subjek diteliti yaitu di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta. Yang menjadi pembeda adalah Puteri Amalia, S.H. fokus pada revitalisasi peran KUA, sedangkan penelitian

¹⁵ Puteri Amalia, “Revitalisasi Peran KUA dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

penulis fokus pada kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan PMA No. 30 Tahun 2024.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Dede Nurul Qomariah dkk., “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan sarana prasarana menjadi faktor utama keberhasilan program. Kendala yang ditemukan adalah keterbatasan waktu dan variasi pemahaman peserta. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai implementasi kebijakan bimbingan perkawinan, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu Kota Tasikmalaya, sedangkan penelitian penulis di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Rohmad Said dkk., “Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)”.¹⁷ Karya ilmiah ini menyoroti perubahan kebijakan bimbingan perkawinan dari sifat rekomendasi menjadi kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru, terutama terkait

¹⁶ Dede Nurul Qomariah dkk., “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, Universitas Siliwangi, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 151.

¹⁷ Rohmad Said dkk., “Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Hukum Islam*, Universitas Islam Malang, Vol. 7 No. 2, 2025, hlm. 65.

kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan penerimaan masyarakat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai implementasi bimbingan perkawinan pasca peraturan baru, perbedaannya pada lokasi penelitian yaitu KUA Bululawang, sedangkan penelitian penulis di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Anas Aulia Toha dkk., “Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bimbingan perkawinan berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental, komunikasi, dan keterampilan pasangan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai peran bimbingan perkawinan dalam membentuk kesiapan calon pengantin, perbedaannya pada pendekatan penelitian yaitu kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Usman Al Farisi dkk., “Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis”.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi komprehensif yang membekali calon

¹⁸ Anas Aulia Toha dkk., “Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling*, UIN Sumatera Utara, Vol. 15 No. 2, 2024, hlm. 156-158.

¹⁹ Usman Al Farisi dkk., “Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 627-631.

pengantin dengan pengetahuan tentang komunikasi, manajemen konflik, dan kesehatan reproduksi. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai urgensi bimbingan perkawinan, perbedaannya pada fokus penelitian yaitu aspek normatif dan literatur, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi kebijakan.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Muliadi, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya”.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya efektif karena kendala sumber daya manusia, keterbatasan modul, dan penerimaan masyarakat yang masih rendah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai efektivitas bimbingan perkawinan, perbedaannya pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Nagan Raya, sedangkan penelitian penulis di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Keenam belas, penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailatul Musyafa’ah dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo”.²¹ Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai pedoman, namun masih terkendala sarana prasarana dan keterbatasan waktu. Persamaan dengan penelitian penulis

²⁰ Muliadi, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya”, *Ahkam Uluhras: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 21.

²¹ Nur Lailatul Musyafa’ah dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo”, *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 97.

adalah sama-sama menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, perbedaannya pada regulasi yang dijadikan acuan yaitu Keputusan Dirjen No. 379 Tahun 2018, sedangkan penelitian penulis menggunakan PMA No. 30 Tahun 2024.

Ketujuh belas, penelitian yang dilakukan oleh Weldra Ayu Putri & Salma, “Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis”.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk membangun keluarga harmonis dengan mengatur hak dan kewajiban pasangan sejak awal. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti instrumen hukum keluarga Islam, perbedaannya pada fokus penelitian yaitu perjanjian perkawinan, sedangkan penelitian penulis fokus pada bimbingan perkawinan.

Kedelapan belas, penelitian yang dilakukan oleh Malik Adharsyah dkk., “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam”.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti aspek hukum Islam dalam perkawinan, perbedaannya pada fokus penelitian yaitu aspek normatif,

²² Weldra Ayu Putri & Salma, “Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis”, *Jurnal Syari'ah & Hukum*, UIN Imam Bonjol Padang, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 275.

²³ Malik Adharsyah dkk., “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Almuslim Aceh, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 51-52.

sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi kebijakan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan telah banyak diteliti dari beragam perspektif, baik efektivitas pelaksanaan, peran lembaga non-formal, maupun kontribusinya terhadap ketahanan keluarga. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji problematika pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi kekosongan kajian (*research gap*), sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam menilai kesesuaian implementasi kebijakan terbaru dengan kondisi nyata di lapangan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik ini disusun sebagai landasan konseptual yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, agar penelitian memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang dijelaskan sebagai berikut.

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi menjembatani antara perumusan kebijakan dengan hasil nyata di masyarakat. Menurut George C. Edwards III dalam bukunya, implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan struktur birokrasi²⁴, bukan sekadar menjalankan aturan, melainkan memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

George C. Edwards III mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

a. Komunikasi

Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran secara tepat. Komunikasi yang efektif menurut Edward III mencakup tiga unsur penting, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Transmisi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kepada pihak yang tepat. Kejelasan berkaitan dengan isi informasi yang harus mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sedangkan konsistensi berkaitan dengan ketetapan informasi yang disampaikan agar tidak berubah-ubah..²⁵

²⁴ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17–24.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang ada dalam teori implementasi milik George C. Edward III menyatakan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan dengan baik, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana kekurangan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas. Sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah dan kemampuan staf atau aparat pelaksana.

Informasi berkaitan dengan petunjuk teknis maupun data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

Wewenang berkaitan dengan legitimasi atau kekuasaan yang dimiliki pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Sedangkan fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan.²⁶

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut George C. Edwards III, disposisi merupakan watak, karakteristik, atau kecenderungan yang dimiliki oleh para implementor dalam menjalankan kebijakan. Disposisi ini berkaitan erat dengan kemauan, komitmen, kejujuran, serta tingkat penerimaan pelaksana

²⁶ *Ibid.*, hlm. 53–85.

terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Walaupun komunikasi telah berjalan dengan baik dan sumber daya telah tersedia secara memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.²⁷

Edward III menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam disposisi adalah komitmen birokrat atau pelaksana kebijakan. Komitmen ini berkaitan dengan sejauh mana pelaksana memiliki kesungguhan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan berusaha melaksanakan kebijakan secara optimal meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sebaliknya, rendahnya komitmen pelaksana dapat menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak maksimal.

Selain komitmen, unsur lain dalam disposisi adalah kejujuran dan integritas pelaksana. Kejujuran diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal kebijakan. Pelaksana yang jujur dan bertanggung jawab akan menjalankan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 89–104.

kebijakan sesuai prosedur dan menghindari tindakan yang dapat merugikan kelompok sasaran.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi merupakan pola hubungan kerja, pembagian tugas, dan mekanisme organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah koordinasi antarunit organisasi dan memperlancar pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang terlalu panjang, rumit, dan tidak efisien dapat menghambat implementasi kebijakan.

Edward III menjelaskan bahwa terdapat aspek utama dalam struktur birokrasi, yaitu standar operasional prosedur (SOP).²⁸ Standar operasional prosedur merupakan pedoman atau tata cara baku yang digunakan oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. SOP berfungsi untuk menyeragamkan tindakan pelaksana, menciptakan efisiensi kerja, dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya SOP, pelaksana memiliki acuan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

Namun demikian, Edward III juga menjelaskan bahwa SOP yang terlalu kaku dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan, terutama apabila kondisi di lapangan membutuhkan fleksibilitas dan penyesuaian tertentu. Oleh karena itu, SOP harus mampu memberikan pedoman yang jelas tanpa menghilangkan ruang adaptasi terhadap situasi yang berkembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk memperoleh data dan fakta yang ada dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu ke Kantor Urusan Agama Umbulharjo, kemudian data yang ditemukan akan dikaitkan dengan teori-teori yang saling berhubungan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu merupakan penelitian yang berfokus untuk memberikan gambaran secara deskriptif terhadap objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan di lapangan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis sosial dipilih karena penelitian ini menelaah kebijakan bimbingan perkawinan berdasarkan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun Sementara itu, pendekatan sosial digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta, serta problematika yang muncul dalam praktiknya.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber utama data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara dengan Kepala dan penghulu KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta, serta peserta bimbingan perkawinan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh bukan dari sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah. Sehingga data sekunder tersebut berupa hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan sebagainya yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud. Cara pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan (Penghulu, penyuluh agama, dan staf administrasi) dan jawaban atas pertanyaan

tersebut akan menjadi pedoman untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pelengkap dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dokumentasi.

c. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk melihat serta mengamati secara langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta pada periode penelitian (tahun 2026) kemudian menulis apa yang telah peneliti dapatkan selama proses observasi itu sendiri sehingga data yang peneliti dapatkan tidak ada indikasi tentang manipulasi data-data dilapangan.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan mengenai implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penulisan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun dan mengembangkan setiap bab. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan di KUA signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik menjelaskan teori analisis yang digunakan, metode penelitian serta sistematika pembahasan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dan susunan bab serta alur analisis penelitian . Bab ini menjadi dasar pijakan bagi keseluruhan penelitian.

Bab *Kedua*, Bab ini menguraikan mengenai gambaran tentang bimbingan perkawinan yang mencakup penjelasan mengenai pengertian, urgensi, dasar hukum dan tujuan tentang bimbingan perkawinan. Pada bab ini juga akan menjelaskan tentang perkembangan regulasi dari bimbingan perkawinan serta penjelasan mengenai PMA No 30 Tahun 2024.

Bab *Ketiga*, Bab ini memaparkan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo sebagai lokasi penelitian, meliputi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tersebut. Bab ini juga akan memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo.

Bab *Keempat*, Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang akan dijelaskan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis difokuskan pada problematika implementasi pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024.

Bab *Kelima*, bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait, baik KUA maupun calon pengantin, agar pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menemukan bahwa problematika implementasi bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2024 muncul dalam 3 bentuk. *Pertama*, durasi kegiatan sering dipadatkan hanya dalam satu hari sehingga tidak sesuai dengan standar minimal 16 jam yang ditetapkan dalam modul bimwin. *Kedua*, keterbatasan waktu calon pengantin menjadi kendala utama karena banyak di antara mereka yang sulit menyesuaikan jadwal kerja dengan jadwal bimwin, bahkan ada yang tidak memperoleh izin dari perusahaan. *Ketiga*, respon masyarakat terhadap kebijakan ini beragam: sebagian mengikuti dengan antusias karena merasa mendapat manfaat, namun sebagian lain menganggapnya sekadar formalitas administratif yang harus dijalani sebelum akad nikah. Ketiga problematika ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga tujuan kebijakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi calon pengantin belum sepenuhnya tercapai.

2. Menjawab rumusan masalah kedua, problematika tersebut jika ditinjau dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan empat faktor teori. *Pertama*, aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai kewajiban bimwin sudah cukup baik sehingga calon pengantin mengetahui adanya aturan baru. *Kedua*, aspek sumber daya, SDM pelaksana seperti penghulu dan penyuluh agama tergolong memadai, tetapi keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi hambatan yang signifikan. *Ketiga*, aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen positif dalam menjalankan program meskipun menghadapi berbagai kendala. *Keempat*, aspek struktur birokrasi, pelaksanaan bimwin sudah berjalan secara sistematis sesuai prosedur, namun masih memerlukan penyesuaian agar benar-benar sesuai dengan standar regulasi. Dengan demikian, problematika yang muncul memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan bimwin di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan teori Edwards III, terutama pada faktor sumber daya dan struktur birokrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Penting bagi Kementerian Agama diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 di lapangan, juga Kementerian Agama diharapkan untuk melakukan sosialisasi

kepada perusahaan atau kepada dinas ketenagakerjaan mengenai pentingnya bimbingan perkawinan agar mereka dapat memberikan izin kepada karyawan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Kedua, bagi KUA Umbulharjo, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya dalam pengelolaan waktu agar seluruh materi dapat disampaikan secara lebih optimal dan mendalam. Selain itu, diperlukan inovasi dalam metode penyampaian materi yang lebih interaktif dan komunikatif agar dapat menjangkau peserta dengan latar belakang yang beragam.

Ketiga, bagi calon pengantin, diharapkan dapat mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh dan aktif, serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk mempersiapkan diri secara matang dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas bimbingan perkawinan, baik dari segi dampaknya terhadap ketahanan keluarga maupun dalam perspektif kebijakan publik yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bogor: Halim 2017.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Baiturriqoh, Metode Bimbingan Perkawinan untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Sewon Bantul Yogyakarta, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Latifah, Nur, Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Hidayah, Miftakhul, Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Lembaga Keagamaan Non Formal dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Mas'udi, Muhammad Dian, Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Hidayat, Muhammad Fachriandy. "Peran Bimbingan Perkawinan dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga di KUA Prambanan Sleman Tahun 2024." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Az-Zuhri, Nadzif Arfa, "Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Latifah, Nur, "Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

Amalia, Puteri, Revitalisasi Peran KUA dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta), *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Advani, Rayhan Ramadhan, Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di KUA Imogiri Bantul), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Barokah, Siti, Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Mustaqim, Yahya Izzul, Efektivitas Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Bantul), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin jo. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

D. Jurnal

Toha, Anas Aulia dkk., Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling*, UIN Sumatera Utara, Vol. 15 No. 2, 2024.

Qomariah, Dede Nurul dkk. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, Universitas Siliwangi, Vol. 7 No. 1, 2022.

Adharsyah, Malik dkk., Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Almuslim Aceh, Vol. 2 No. 1, 2024.

Muliadi, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya, *Ahkam Ulsrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 3 No. 2, 2023.

Musyafa'ah, Nur Lailatul dkk., Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo, *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 2 No. 1, 2023.

Said, Rohmad dkk., Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang), *Jurnal Hukum Islam*, Universitas Islam Malang, Vol. 7 No. 2, 2025.

Al Farisi, Usman dkk., Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 6 No. 1, 2025.

Salma dan Weldra Ayu Putri, Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis, *Jurnal Syari'ah & Hukum*, UIN Imam Bonjol Padang, Vol. 6 No. 2, 2024.

E. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Nikah dan Cerai Tahun 2023*.
<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKa>

[mNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023](https://id.scribd.com/document/449050541/mNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023). (Di akses pada 20 Januari 2026.)

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), diakses melalui: <https://id.scribd.com/document/449050541/> pada 21 Januari 2026.

Moh Khoeron, “Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan”, diakses melalui <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p> di akses 30 Maret 2026.

F. Lain-lain

Edwards III, George C., *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Buku 1 tentang Perkawinan.

Su’udi ,Ghufron, Penghulu Madya KUA Umbulharjo, wawancara, 12 Februari 2026.